



**PUTUSAN**

47/Pdt.G/2018/PA.Ed.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SMA, alamat ██████████

██████████ Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, alamat ██████████

██████████, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 12 Oktober 2018 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 17 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2014 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 10/02/II/2014, tertanggal 15 Januari 2014;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Barai Wena, RT 003/RW 002, Kelurahan Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, selama sekitar dua tahun dalam keadaan baik;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak kandung bernama [REDACTED], Perempuan, Umur 4 Tahun. Anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus Tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2016, Pegawai Koperasi Harian datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang, pada saat itu Pemohon terkejut karena merasa tidak pernah meminjam uang pada Koperasi Harian, kemudian diketahui ternyata Termohonlah yang meminjam uang, Pemohon marah pada Termohon karena Termohon tidak pernah memberi tahu kalau Termohon meminjam uang pada Koperasi Harian, lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa setelah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keesokan harinya, tanpa izin dari Pemohon, Termohon pergi dari rumah dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Jln. Ikan Paus, RT 004/RW 010, Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
7. Bahwa tiga hari setelah Termohon pergi dari rumah, Pemohon menjemput kembali Termohon dan anak dari Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon berdamai kembali dengan Termohon dan kembali tinggal bersama Pemohon;
8. Bahwa pada bulan September Tahun 2018, Pemohon pergi ke Bali untuk bekerja sebagai sopir, lalu di saat Pemohon berada di Bali, ibu dari Pemohon menelefon Pemohon dan mengatakan kalau Termohon telah berbohong mengenai biaya kuliah Termohon, Pemohon terkejut mendengar kabar dari ibu Pemohon;
9. Bahwa sejak menikah dengan Pemohon, Termohon yang kuliah di Akademi Keperawatan Ende, biaya kuliahnya dibayarkan oleh ibu Pemohon, dan setiap kali Termohon meminta uang kuliah, Termohon selalu memberikan kuitansi pembayaran pada ibu Pemohon, lalu

---

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terlalu seringnya Termohon meminta uang untuk biaya kuliah, kakak kandung Pemohon yang bernama Sutini Husnan curiga pada Termohon dan kakak kandung Pemohon mengatakan kecurigaannya tersebut pada ibu Pemohon, kemudian setelah mendengarnya, ibu Pemohon yang bernama [REDACTED] meminta kakak sulung Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk memastikan kebenaran kuitansi pembayaran kuliah yang diberikan Termohon, setelah diperiksa oleh pihak pegawai Akademi Keperawatan Ende, ternyata diketahui kuitansi yang selama ini diberikan Termohon palsu;

10. Bahwa setelah mengetahui tentang kebohongan Termohon, ibu Pemohon marah pada Termohon karena merasa telah dibohongi oleh Termohon, Termohon lalu kembali ke rumah orang tuanya, ibu Pemohon segera menelfon Pemohon yang pada saat itu berada di Bali, kemudian satu minggu setelah mendapat telfon dari ibu Pemohon, Pemohon kembali ke Ende, dan segera menemui Termohon yang pada saat itu berada di rumah orang tua Termohon, lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa Pemohon marah dan merasa dibohongi juga oleh Termohon, Termohon yang pernah berbohong mengenai hutang pada Pemohon, kembali berbuat hal yang sama pada ibu Pemohon, padahal selama ini Pemohon selalu memberikan nafkah pada Termohon dan anak dari Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa setelah kepergian Termohon dari rumah orang tua Pemohon, dan setelah pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu kembali, tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
13. Bahwa sejak bulan September Tahun 2016 sampai dengan saat ini, kurang lebih selama dua tahun lamanya, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
14. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor: Nomor:

---

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesra 401/530/D.BK/EU/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

15. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan Alasan/dalil – dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq.Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberian izin terhadap Pemohon ( [REDACTED] ) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] );
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

### SUBSIDAIR;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 18 Oktober 2018 dan tanggal 25 Oktober 2018;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5308181607920001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabuapten Ende tanggal 18 Maret 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai dan telah dinazegelen, bukti P.1;

---

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 10/02/II/2014, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, tanggal 15 Januari 2014. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai dan telah dinazegelen, bukti P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Ende Utara.

Saksi sebagai kakak kandung Pemohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah nikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 tidak rukun lagi karena saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menipu masalah uang kuliah, Termohon sering minta uang kepada ibu kandung Pemohon dengan alasan untuk membayar biaya praktek keperawatan karena Termohon kuliah di akademi keperawatan di Ende, tetapi setelah diminta kwitansi oleh ibu Pemohon di dalam kwitansi itu terdapat stempel dinas kesehatan, bukan stempel kampus di mana Termohon kuliah dan akhirnya ibu Pemohon curiga kalau kwitansi itu palsu;
- Bahwa untuk membuktikan kwitansi itu palsu atau tidak, akhirnya ibu Pemohon menyuruh kakak Pemohon untuk menanyakan kwitansi itu ke kampus, dan setelah ditanyakan ke kampus, pihak kampus menyatakan kwitansi tentang adanya pembayaran praktek keperawatan itu tidak benar;
- Bahwa penyebab lain adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu adalah, karena Termohon pernah berhutang ke koperasi dengan tanpa izin kepada Pemohon, yang pada waktu itu Pemohon

---

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Bali sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang membayar hutang Termohon itu akhirnya Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Pemohon bersama dengan orang tua Pemohon;

2. Saksi 2. umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Ende. Saksi sebagai bibi kandung Pemohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Brai;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi sudah tidak harmonis, saksi pernah diberi cerita oleh ibu Pemohon antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa menurut cerita dari ibu Pemohon, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu karena Termohon telah berbohong masalah uang kuliah. Termohon sering minta uang kepada ibu Pemohon, karena ketika itu Pemohon bekerja di Bali, dengan alasan untuk membayar uang praktek keperawatan. Kemudian setelah diminta kwitansi pembayarannya oleh ibu Pemohon, kwitansi itu tidak benar, karena stempel kwitansi itu stempel kantor dinas kesehatan bukan stempel kampus;
  - Bahwa Termohon kuliah di akademi keperawatan Ende;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak bulan September 2016, Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

---

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Ed.





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "*Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

---

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara sejak bulan September 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dengan terjadinya pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon ketika itu sedang berada di Bali untuk bekerja, kemudian ibu Pemohon menelpon Pemohon tentang Termohon telah berbohong kepada ibu Pemohon dalam hal uang kuliah. Karena kakak Pemohon curiga dengan kwitansi pembayaran Termohon, lalu ibu Pemohon menyuruh kakak Pemohon yang lain untuk menanyakan kwitansi Pemohon kampus, dan ternyata pihak kampus menyatakan kwitansi palsu. Dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai

---

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Ed.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon rumah tangganya telah sering diwarnai oleh pertengkaran yang disebabkan Termohon telah melakukan kebohongan perihal uang kuliah, Termohon sering meminta uang kepada ibu Pemohon dengan alasan untuk membayar biaya praktek keperawatan, tetapi dengan kwitansi yang diberikan oleh Termohon itu palsu akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan akhirnya sudah kurang lebih 2 (dua) tahun antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih *"menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*;

---

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A2/514/Hk.05/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriah, yang terdiri dari Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, dan Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustajib, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp270.000,-
3. Biaya Meterai	: Rp6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp326.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 47/Pdt.G/2018/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)